| | | |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA / BAPPEBTI / MINISTRY OF TRADE | **News Title** : ICDX Dukung Pengelolaan Pasar Karbon di Indonesia | |
| | **Media Name** : Investor Daily | **Journalist** : Ridho Syukra, Triyan Pangastuti |
| | **Publish Date** : 01 October 2021 | **Tonality** : Positive |
| | **News Page** : 12 | **News Value** : 195 |
| | **Resources** : Lamon Rutten (CEO ICDX), Wanhar ( Wanhar) | **Ads Value** : 65,800,000 |
| | **Section/Rubrication** : Agribusiness | **Topic** : Pasar Karbon |

# ICDX Dukung Pengelolaan Pasar Karbon di Indonesia

JAKARTA – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) siap mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan pasar karbon di Tanah Air. ICDX dapat menyediakan solusi *from end-to-end* untuk pasar kepatuhan dan pasar sukarela perdagangan karbon di Indonesia. Melalui upaya tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) guna memenuhi target pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC).

Oleh **Ridho Syukra** dan **Triyan Pangastuti**

Untuk memfasilitasi perdagangan karbon yang modern, inovatif, dan transparan, diperlukan infrastruktur pasar yang diorganisir. Terdapat dua jenis pasar dalam perdagangan karbon, yakni pasar kepatuhan (*compliance market)* dan pasar sukarela *(voluntary market)*. Terkait *compliance market*, CEO ICDX Lamon Rutten menjelaskan, infrastruktur pasar dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya yang memungkinkan pelaksanaannya lebih efektif, misalnya pembagian tunjangan, sekaligus menciptakan peluang baru bagi sektor swasta dan memungkinkannya mencapai tujuan pemerintah dengan biaya jauh lebih rendah.

Sedangkan terkait *voluntary market*, infrastruktur pasar dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan yang ingin mencapai tujuan mereka yang spesifik terkait karbon (yang berbeda untuk setiap perusahaan), seraya memungkinkan pihak lain untuk menghasilkan kredit karbon dan menjualnya dengan harga terbaik. "Namun saat ini pembeli kebanyakan berasal dari luar negeri (internasional) dan sudah bisa membeli melalui bursa atau broker internasional sehingga infrastruktur Indonesia harus kompetitif," ungkap Lamon Rutten dalam keterangannya terkait diskusi publik Menuju Masa Depan Rendah Emisi, Kamis (30/9), yang digelar dalam menyambut Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau COP26 pada November tahun ini.

Menurut Lamon Rutten, ICDX dapat menyediakan solusi *from end-to-end* untuk pasar kepatuhan dan pasar sukarela perdagangan karbon dengan infrastruktur terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan prosedur terstruktur serta komprehensif yang sudah terbukti lebih dari satu dekade mampu mengakselerasi pertumbuhan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). "Dengan infrastruktur pasar yang baik, Indonesia dapat mengubah kemampuan uniknya untuk mengurangi emisi GRK menjadi peluang ekonomi dan sosial yang sangat besar," jelas dia.

Pemerintah telah melakukan uji coba perdagangan karbon dengan 80 unit PLTU batubara guna memperkenalkan perdagangan karbon kepada para pemangku kepentingan dengan konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK), menggunakan skema *cap & trade*, dan *offset*. "Diharapkan uji coba ini menjadi pendorong bagi sektor lain untuk menerapkan perdagangan karbon," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar. Kepala Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Bayu Nugroho menyatakan, dari uji coba pasar karbon melalui Penghargaan Subroto Efisiensi Energi (PSBE) kategori C, terdapat 28 transaksi karbon antarpeserta unit pembangkit listrik dengan total transfer karbon 42.455,42 ton C02 dan menghasilkan insentif lebih dari Rp 1,20 miliar.

Sementara itu, *Co-Founder* Indonesia Research Institute for Decarbonization Paul Butarbutar menambahkan, harga izin emisi/*allowance* dan kredit karbon akan sangat tergantung pada ambisi pemerintah, kontribusi pasar karbon domestik untuk pencapaian NDC, dan seberapa ketat pemerintah mengatur *cap*, *free allowance*, dan *offset*. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya menambahkan, Indonesia telah memiliki bursa komoditas dan lembaga kliring. Selanjutnya bagaimana para pemangku kepentingan saling berkoordinasi, integrasi, dan sinergi dengan seluruh ekosistem perdagangan karbon melalui bursa komoditas tersebut sehingga akan berjalan memfasilitasi perdagangan karbon di Indonesia. "Penting kiranya melakukan eksplorasi implementasi pasar karbon guna menunjang pembangunan rendah emisi karbon di Indonesia," jelas dia.



**Lamon Rutten**

Secara global, kredit karbon diklasifikasikan sebagai komoditas tak berwujud (*intangible*) yang dapat diperdagangkan. Pada praktiknya, perdagangan kredit karbon ditransaksikan di bursa komoditas mengingat kesamaan antara kredit karbon dan komoditas telah menyebabkan beberapa kewenangan global memasukkan peraturan perdagangan kredit karbon ke dalam *regulation of commodity trading* atau pengaturan perdagangan komoditas. Beberapa negara telah mengimplementasikan perdagangan karbon dengan memanfaatkan bursa komoditas untuk memfasilitasi perdagangan karbon. Di Indonesia, perdagangan kredit karbon secara aspek hukum juga dianggap sebagai komoditas, ini tercantum pada definisi komoditas di UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 1997 tentang PBK.

### Pajak Karbon

Pada bagian lain, pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang sebelumnya bernama RUU Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) dan segera membawanya ke sidang paripurna DPR. Dalam draf RUU HPP Bab VI dibahas khusus tentang pajak karbon, pasal 13(1) menyebutkan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, pasal 13(2) menyatakan bahwa pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon.

Sedangkan pasal 13(5) menyebutkan, subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Sementara pasal 13(8) menyatakan, tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Pasal 13(9) menyebutkan, dalam hal tarif harga karbon di pasar karbon pada pasal 13(8) lebih rendah dari Rp 30 per kilogram CO2e atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp 30 per kilogram CO2e atau satuan yang setara. **(tl)**